



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Dompu telah memberikan kuasa kepada YAN MANGANDAR PUTRA, advokat, berdasarkan Kuasa Khusus Nomor 03/SK.PDT/ADVOKAT.YMP/2014 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan register Nomor 19/SK.Khusus/2014/PA.DP tertanggal 01 April 2014 selanjutnya disebut sebagai "Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi",

m e l a w a n

Termohon umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Dompu, telah memberikan kuasa kepada KISMAN PANGERAN, SH., berdasarkan Kuasa Khusus Nomor 04/Adv/Dpu/IV.2014 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan register Nomor 16/SK/PDT/2014/PA.DP tertanggal 01 April 2014, selanjutnya disebut sebagai "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Maret 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor: 0184/Pdt.G/2014/PA.DP., tanggal 20 Maret 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1998, dan telah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 620/09/II/1998 tanggal 07 Februari 1998;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon selama 2 tahun di Sumbawa kemudian tinggal dirumah kediaman bersama di Dompu dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai enam orang orang anak bernama 1. Anak I umur 15 tahun, 2. Anak II umur 14 tahun, 3. Anak III umur 12 tahun, 4. Anak IV umur 10 tahun, 5. Anak V umur 9 bulan, 6. Anak VI umur 9 bulan yang sekarang masih dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon Termohon rukun-rukun saja namun sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon pernah kedapatan oleh Pemohon sedang menelpon laki-laki lain dan Termohon sering tidak terbuka dalam segala masalah dalam keluarga;
 - b. Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak pernah akur dengan orang tua dan saudara-saudara Pemohon bahkan orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2014, dengan sebab yang sama seperti tersebut diatas dan pada saat itu itu juga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasa hukumnya hadir dipersidangan serta Termohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator ABDURRAHMAN, S.Ag sebagaimana laporan mediator tanggal 21 April 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara Tertulis sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1 dan poin 2 adalah benar adanya;

Hal. 3 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada poin 3 yang cenderung menuduh Termohon melakukan hal-hal sebagaimana tertuang dalam permohonannya adalah tidak benar dan cenderung dibuat-buat dan dilebih-lebihkan adanya, sehingga Termohon merasa sangat berkepentingan untuk meluruskan serta menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, sebagai berikut :

a. Masalah Termohon yang dituduh telepon laki-laki lain;

Bahwa terhadap tuduhan ini sangat tidak benar dan betul-betul dibuat-buat oleh Pemohon agar Pemohon mempunyai alasan untuk bisa menceraikan Termohon. Hal ini terbukti dalam posita permohonan cerai talak yang pernah diajukan Pemohon pada Pengadilan Agama Raba Bima sama sekali tidak pernah mencantumkan hal ini sebagai alasan permohonan cerai talak, sehingga ketika Termohon menerima dan mempelajari alasan-alasan permohonan cerai talak dalam perkara a quo, Termohon betul-betul kaget dengan alasan ini, sehingga pada saat itu Termohon langsung menghubungi Pemohon lewat BBM (Black Berry Messenger) mempertanyakan kejelasan alasan tersebut dan sekaligus menanyakan apa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan alasan yang keji seperti itu terhadap Termohon yang nota bene masih istri sah dan ibu dari anak-anak Pemohon. Dan ternyata jawaban Pemohon pada saat itu memang sengaja agar bisa mempermudah dan mempercepat serta memiliki alasan hukum yang kuat untuk bercerai dengan Termohon. Bukti BBM tersebut akan diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo nantinya;

b. Masalah Termohon yang tidak terbuka kepada Pemohon terhadap segala masalah dalam keluarga;

Bahwa berkaitan dengan tuduhan yang ini, Termohon betul-betul tidak mengerti apa maksud dan atau tujuan dari Pemohon, sebab selama ini dalam hal pengelolaan rumah tangga lebih-lebih menyangkut soal bisnis yang memegang kendali seluruh urusan adalah Pemohon sebagai seorang IMAM dalam rumah tangga dan seorang manager dalam persoalan bisnis, sehingga praktis selama ini Termohon selaku seorang istri hanya tunduk dan mengikuti perintah dan arahan dari Pemohon,

Hal. 4 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Termohon selama ini selalu bertanya-tanya dalam hal apa Termohon dinilai tidak terbuka terhadap persoalan rumah tangga, karena pada kenyataannya selama ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja dan sangat harmonis, justeru berdasarkan kenyataan yang ada Pemohonlah yang selalu menutup-nutupi segala urusan selama ini, yang apabila Termohon membuka semua keburukan Pemohon melalui farum ini maka Termohon khawatir akan merusak citra dan kehormatan Pemohon sehingga ayah dari anak-anak hancur dan berakibat buruk terhadap proses tumbuh kembang anak-anak kedepannya. Untuk itu Termohon sebagai seorang istri meminta kepada Pemohon sekaligus ayah dari anak-anak untuk sedikit berfikir tentang masa depan anak-anak selaku karunia Allah SWT. Jangan semata-mata berfikir dan bertindak semata-mata mengikuti hawa nafsu dan pengaruh dari orang lain, karena yang menjalani rumah tangga ini adalah kita berdua bukan orang tua, bukan pula saudara-saudara kita hendaknya Pemohon selaku seorang imam harus lebih berani dan tegas mengambil sikap mana yang terbaik untuk keluarga dan lebih berani berpihak pada anak istri yang secara syariat merupakan tanggung jawab Pemohon, jangan justru oleh karena pengaruh dan intervensi orang lain terlalu besar lalu anak-anak dan istri dikorbankan dan didholimi seperti saat ini, Termohon menyampaikan hal ini semata-mata karena merasa kasihan dan miris melihat suami Termohon yang tidak lagi memiliki kemampuan dan kesadaran untuk berfikir jernih dan bertindak normal sesuai hati dan sesuai dengan suara bathinnya, karena Termohon yakin saat ini Pemohon sedang berada di bawah tekanan orang lain (sebagaimana pengakuannya pada saat mediasi berlangsung, dimana saat ini Pemohon betul-betul ditekan dan dipaksa oleh ibu dan saudara-saudaranya untuk berpisah dengan Termohon). Jika kuatnya pengaruh dan intervensi orangtua dan saudara Pemohon saat ini tidak mampu dilawan atau dipatahkan, maka sudah barang pasti Pemohon akan selalu menemui kegagalan dan tidak bisa lagi memilih dan mengambil keputusan yang terbaik dalam kehidupannya, karena

Hal. 5 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelemahan Pemohon yang tidak mampu melawan tekanan dari pihak keluarganya sendiri;

c. Masalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Bahwa tuduhan yang inipun semakin membuat Termohon bingung dan bertanya-tanya dalam hal apa sebenarnya Termohon tidak menghargai Termohon sebagai suami, Sebab selama ini Termohon merasa sudah maksimal menjaga harkat dan martabat Pemohon sebagai Imam dalam rumah tangga, semua kebutuhan Pemohon sudah Termohon layani dan sediakan, demikian pula semua permintaan serta perintah Pemohon sebagai suami sudah Termohon jalankan dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun apabila Pemohon merasa selama ini pelayanan dan pengabdian Termohon masih dirasakan kurang maksimal, maka sudah sepatutnya Pemohon sebagai Imam yang dewasa yang mengerti tentang tanggung jawab menasehati dan membimbing Termohon dengan cara-cara santun dan manusiawi sesuai dengan ajaran dan syariat islam yang dianut oleh Pemohon selama ini, bukan justru apabila ditemukan kekurangan Termohon langsung saja Pemohon kabur meninggalkan rumah sehari-hari bahkan berbulan-bulan tanpa menghiraukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang imam, serta tidak pula mempedulikan lagi keselamatan jiwa Termohon dengan anak-anak yang ditinggalkan begitu saja oleh Pemohon, dan menyangkut kebiasaan Pemohon Kabur dari rumah, seperti sudah menjadi tabiat sekaligus penyakit yang menjangkiti seluruh tubuh Pemohon sehingga sangat mustahil lagi untuk di obati;

d. Masalah Termohon yang tidak akur dengan mertua dan saudara-saudara dari Pemohon;

Bahwa terhadap tuduhan Pemohon yang mengatakan Termohon tidak pernah akur dengan ibu Pemohon dan saudara-saudaranya pun tidak semua benar, karena faktanya sebelum timbul masalah yang terakhir ini (Pemohon kabur dari rumah tanpa sepengetahuan Termohon), hubungan antara Termohon dengan mertua dan seluruh keluarga besar Pemohon sangat harmonis dan hampir-hampir tidak ada masalah. Namun menurut hemat Termohon bahwa selama ini Pemohon dan

Hal. 6 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dari dulu sampai sebelum adanya masalah terakhir ini, selalu menyempatkan waktu barang 1 kali sebulan untuk mendatangi kediaman mertua dan saudara-saudara Pemohon di Bima untuk bersilaturahmi, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon selalu menyisihkan sebagian pendapatan usaha untuk membantu biaya atau kebutuhan ibu mertua. Begitupun terhadap saudara Pemohon yang sedang dalam keadaan susah atau sangat membutuhkan bantuan, selalu Pemohon dan Termohon membantu dengan ikhlas, bahkan khusus kepada saudara Pemohon yang tidak punya pekerjaan pernah Pemohon dan Termohon beri modal dan kepercayaan penuh untuk mengelola toko dengan perjanjian saudaranya tersebut wajib memberikan laporan setiap hari tentang pemasukan dan pengeluaran toko tersebut, namun yang terjadi hanya kerugian dan sudaranya tersebut membohongi Termohon dan tidak pernah memberikan laporan kepada Termohon, sehingga akhirnya Termohon kecewa karena telah dibohongi dan sampai saat ini sulit lagi untuk bisa mempercayai kembali saudara dari Pemohon tersebut;

Majelis yang terhormat,

Bahwa menurut Termohon setiap rumah tangga pasti ada masalah yang terjadi akan tetapi yang berbeda adalah cara menyikapinya. Hal inilah yang menurut Termohon menjadi sumber masalah besar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dimana Pemohon sebagai seorang suami (imam) tidak pernah dewasa dan betul-betul tidak siap menghadapi setiap masalah yang timbul dalam rumah tangga kami selama ini. Kesimpulan ini terpaksa Termohon kemukakan agar Majelis hakim dapat melihat persoalan ini secara obyektif, karena apabila Termohon tidak jujur menyampaikan sumber masalah yang sebenarnya Termohon khawatir majelis hakim terjebak dalam cara pandang dan alasan pemohon semata, sehingga dengan kesalahan tersebut justru putusan yang akan diambil nantinya sudah barang pasti mendholimi Termohon dan anak-anak dan menjadi asbab datangnya dosa dan turunnya adzab dari Allah yang maha tahu dan maha melihat yang haq dan yang bathil;

Hal. 7 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama ini apabila terjadi selisih pendapat dalam rumah tangga kami, Pemohon selalu bersikap tidak dewasa dengan cara melaporkan setiap permasalahan kepada orang tua dan saudaranya, dan Pemohon selalu kabur meninggalkan rumah sampai sehari-hari menginap dirumah orangtuanya di Bima dan Pemohon baru akan pulang lagi kerumah di Dompu apabila Termohon datang menjemput di Bima. Dengan kebiasaan buruk Pemohon seperti itu, masalah rumah tangga yang timbul yang timbul sebenarnya sangat kecil akan tetapi karena menyikapinya Pemohon yang keliru dengan cara mengadu dan kabur dari rumah, maka kesannya dihadapan orangtua dan saudara Pemohon bahwa Termohon yang paling bersalah selama ini, sehingga tidak jarang orangtua Pemohon memarahi Termohon dengan cara memaki-maki lewat HP maupun memaki-maki langsung dihadapan Termohon, dan bahkan orangtua Pemohon pernah mendatangi Termohon di Dompu hanya untuk memarahi dan menampar Termohon. Dan anehnya selama ini setiap kali orangtua dan saudaranya memarahi Termohon dihadapan Pemohon, sikap Pemohon hanya diam membisu tidak pernah melarang atau memberi pembelaan untuk Termohon selaku seorang istri.

- e. Masalah Ibu Termohon yang sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa berkaitan dengan alasan yang ini adalah bohong semata dan jauh dari kenyataan yang terjadi sebenarnya. Justru selama ini jika Pemohon menyadari dan mengingat baik-baik bahwa yang banyak membantu dan membela Pemohon adalah ibu (orangtua) Termohon. Dimana apabila Pemohon lari atau kabur meninggalkan rumah justru ibu Termohon yang selalu mendesak dan memaksa Termohon untuk menjemput Pemohon di Bima dan bahkan ibu Termohon pernah bersama-sama dengan Termohon datang menjemput Pemohon di Bima untuk segera kembali lagi ke Dompu;

Sehingga seingat dan setahu Termohon selama ini Ibu Termohon tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan bahkan tidak pernah pula membuat susah dan meminta-

Hal. 8 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta bantuan uang atau sesuatu apapun kepada Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa dengan uraian tanggapan dari Pemohon pada poin 3 diatas, maka secara tegas Termohon sampaikan bahwa dalil-dalil Pemohon pada poin 3 tidak benar dan pantas untuk ditolak adanya;

5. Bahwa terhadap dalil permohonan pada poin 4 Pemohon membenarkan:

6. Bahwa berkaitan dengan dalil poin 5 benar juga adanya, namun perlu Termohon jelaskan sedikit bahwa belum berhasilnya upaya perdamaian selama ini karena disebabkan oleh sikap Pemohon sendiri yang cenderung menganggap remeh dan terlalu menggampangkan persoalan yang terjadi.

Dimana keinginan Pemohon bahwa setelah sekian lama dan berkali-kali menyakiti Termohon tiba-tiba ketika Pemohon mau damai maka wajib Termohon terima dengan gembira dan seluruh masalah telah selesai. Sedangkan kemauan Termohon adalah apa yang menjadi sumber persoalan selama ini harus diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menjadi parasit atau virus dalam rumah tangga, soal damai adalah mudah dan sederhana, sebab apa gunanya hari ini damai akan tetapi esok lusa masalah yang sama akan timbul dan muncul lagi sebagai prahara yang tidak pernah terselesaikan. Jika demikian yang akan terjadi seterusnya maka sudah barang pasti, cita-cita kehidupan rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Warahmah tidak akan pernah terwujud sebagaimana yang diharapkan;

Jika Pemohon menyadari dan memahami akan hal itu serta bersedia merubah tabiat buruknya serta bisa meyakinkan Termohon, maka tanpa perantara orang lainpun, Termohon selaku seorang istri akan bersimpuh dihadapan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa bersama dengan ini pula, kami selaku Termohon konvensi hendak mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon konvensi, sehingga pada bagian ini Termohon konvensi berkedudukan sebagai Penggugat

Hal. 9 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekonvensi sedangkan Pemohon konvensi berkedudukan sebagai Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dimuat didalam konvensi yaitu jawaban dalam pokok perkara, mohon dianggap telah termasuk pula pada bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam rekonvensi ini;
 3. Bahwa oleh karena pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah terbukti mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon konvensi/penggugat rekonvensi, berdasarkan dalil-dalil yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau tidak dapat dibuktikan secara hukum kebenarannya karena cenderung dibuat-buat dan rekayasa. Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menerima permohonan cerai talak dari Tergugat rekonvensi atau pemohon konvensi, maka secara hukum kepada Tergugat rekonvensi dibebani tanggung jawab hukum yang tidak dapat diabaikan dengan alasan apapun juga;
 4. Bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dalam konvensinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai anak 6 (enam) orang anak yang bernama 1. Anak I umur 15 tahun, 2. Anak II umur 14 tahun, 3. Anak III umur 12 tahun, 4. Anak IV umur 10 tahun, 5. Anak V umur 9 bulan, 6. Anak VI umur 9 bulan, apa yang dikemukakan oleh Penggugat rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini.
 5. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masih di bawah umur, dan masih sangat membutuhkan perhatian, bimbingan serta asuhan dari Penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a KHI maka hak asuh anak tetap jatuh ketangan ibu kandungnya, termasuk terhadap anak pertama yang bernama ██████████ ██████████ umur 15 tahun, anak kedua ANAK II umur 14 tahun walaupun secara hukum diberikan hak opsi namun pihak Penggugat rekonvensi tetap meminta agar anak dimaksud tetap dibawah asuhan Penggugat rekonvensi;

Hal. 10 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi dalam pokok perkaranya mengajukan talak terhadap Penggugat rekonsensi, maka apabila permohonan talak tersebut dikabulkan oleh majelis hakim dan berakibat hukum putusan perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Bab XVII pasal 149 huruf a,b,c dan d bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami in cassu Tergugat rekonsensi memiliki kewajiban hukum sebagai berikut :

a. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istri baik berupa uang atau benda;

Bahwa berkaitan dengan Mut'ah, Penggugat meminta berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) jumlah ini sangatlah ideal karena pada kenyataannya selama ini Tergugat rekonsensi adalah seorang pemilik toko Harapan Jaya yang bergerak pada jasa penjualan barang-barang elektronik terbesar di kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima;

Bahwa permohonan ini didasari oleh perhitungan pendapatan riil atau pemasukan keuntungan yang didapatkan oleh Tergugat rekonsensi dalam menjalani bisnis atau usaha dagang selama ini, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa keuntungan/pendapatan bersih dari penjualan barang-barang dagangan selama ini adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa oleh karena bisnis tersebut telah dijalani sejak tahun 1998 s/d 2014 maka berarti bisnis telah dijalani selama 16 tahun;
- Bahwa apabila pendapatan bersih setiap bulannya sebesar Rp. 50.000.000,- x 12 bulan maka pendapatan yang didapat selama 1 tahun sebesar Rp. 600.000.000,-;
- sehingga dengan pendapatan sebesar Rp. 600.000.000,-/tahun x 16 tahun menjalani usaha/ bisnis maka total pendapat Rp. 9.600.000.000,-;
- apabila dilihat dari sudut pandang pendapatan riil kemampuan serta kepatutan maka sangatlah wajar dan patut permohonan Penggugat rekonsensi dikabulkan oleh Majelis Hakim yang terhormat, apalagi

Hal. 11 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat saat ini Tergugat rekonsvansi telah pula membuka toko sendiri dikabupaten Bima;

- b. Memberikan nafkah Maskan dan Kiswah kepada bekas istri selama masa iddah;

Bahwa mengingat dan mempertimbangkan pendapatan Tergugat rekonsvansi dalam menjalani usaha/bisnis selama ini bersih sebesar Rp. 50.000.000,-/bulan maka dalam hal tuntutan uang iddah, pihak Penggugat rekonsvansi hanya menuntut Rp. 25.000.000,- atau 50 % dari pendapatan bersih Tergugat setiap bulannya sehingga total iddah yang dituntut adalah sebesar Rp. 25.000.000,- x 3 bulan iddah = Rp. 75.000.000,-;

- c. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Bahwa sesuai dengan hukum yang berlaku dalam kapasitas Tergugat rekonsvansi sebagai seorang ayah, walaupun telah bercerai dari Penggugat rekonsvansi, akan tetapi tetap melekat kewajiban hukum untuk memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak sampai anak berumur dewasa, walaupun anak-anak tetap berada dibawah pengasuhan Tergugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa adpun rincian dan besarnya kebutuhan anak tersebut adalah;

1. Anak I (umur 16 tahun);

- Kebutuhan biaya sekolah setiap bulannya	= Rp. 900.000,-
- Kebutuhan belanja keperluan sekolah perbulan	= Rp. 2.000.000,-
- Kebutuhan Medikal/kesehatan perbulan	= <u>Rp. 500.000,-</u>
- Total kebutuhan perbulan sebesar	= Rp. 3.400.000,-

Mengingat umur anak I saat ini berumur 16 tahun, yang berarti masih 5 tahun lagi baru berumur 21 tahun, maka total kebutuhan anak I terhitung mulai sekarang sampai berumur 21 tahun adalah 5 tahun atau 60 bulan x Rp. 3.400.000,- = Rp. 204.000.000,-

2. ANAK II (umur 14 tahun);

- Kebutuhan biaya sekolah setiap bulannya	= Rp. 1.000.000,-
- Kebutuhan belanja keperluan sekolah perbulan	= Rp. 1.000.000,-
- Kebutuhan Medikal/kesehatan perbulan	= <u>Rp. 500.000,-</u>

Hal. 12 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total kebutuhan perbulan sebesar = Rp. 2.500.000,-

Mengingat umur ANAK II saat ini berumur 14 tahun, yang berarti masih 7 tahun lagi baru berumur 21 tahun, maka total kebutuhan ANAK II terhitung mulai sekarang sampai berumur 21 tahun adalah 7 tahun atau 64 bulan x Rp. 2.500.000,- = Rp. 210.000.000,-

3. ANAK III (umur 12 tahun);

- Kebutuhan biaya sekolah setiap bulannya = Rp. 500.000,-

- Kebutuhan belanja keperluan sekolah perbulan = Rp. 1.000.000,-

- Kebutuhan Medikal/kesehatan perbulan = Rp. 500.000,-

- Total kebutuhan perbulan sebesar = Rp. 2.000.000,-

Mengingat umur ANAK III saat ini berumur 12 tahun, yang berarti masih 9 tahun lagi baru berumur 21 tahun, maka total kebutuhan ANAK III terhitung mulai sekarang sampai berumur 21 tahun adalah 9 tahun atau 108 bulan x Rp. 2.000.000,- = Rp. 216.000.000,-

4. ANAK IV (umur 10 tahun);

- Kebutuhan biaya sekolah setiap bulannya = Rp. 500.000,-

- Kebutuhan belanja keperluan sekolah perbulan = Rp. 1.000.000,-

- Kebutuhan Medikal/kesehatan perbulan = Rp. 500.000,-

- Total kebutuhan perbulan sebesar = Rp. 2.000.000,-

Mengingat umur ANAK IV saat ini berumur 10 tahun, yang berarti masih 11 tahun lagi baru berumur 21 tahun, maka total kebutuhan ANAK IV terhitung mulai sekarang sampai berumur 21 tahun adalah 11 tahun atau 132 bulan x Rp. 2.000.000,- = Rp. 264.000.000,-

5. ANAK V dan ANAK VI (umur 9 bulan) saudara kembar;

- Kebutuhan susu formula setiap bulannya = Rp. 2.925.000,-

- Kebutuhan pampers bayi perbulan = Rp. 1.500.000,-

- Kebutuhan lainnya perbulan = Rp. 1.000.000,-

- Total kebutuhan perbulan sebesar = Rp. 5.425.000,-

Mengingat umur ANAK V dan ANAK VI saat ini berumur 9 bulan, yang berarti masih 20 tahun 3 bulan (243 bulan) lagi baru berumur 21 tahun, maka total kebutuhan ANAK V dan ANAK VI terhitung mulai sekarang sampai berumur 21 tahun adalah 20 tahun 3 bulan atau 243 bulan x Rp. 5.425.000,- = Rp. 1.318.275.000,-

Hal. 13 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila setelah adanya putusan ini nantinya Tergugat lalai atau tidak mematuhi keputusan ini atau tidak mau memberikan nafkah anak, maka nantinya beralasan hukum bagi Penggugat untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib bahwa Tergugat melalaikan kewajibannya sehingga diproses secara pidana karena melanggar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

7. Bahwa apabila putusan Majelis hakim nantinya telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak dilaksanakan oleh Tergugat secara sukarela, mohon kepada Penggugat untuk dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- per hari sejak putusan a quo inkraet;
8. Bahwa apabila putusan hakim dalam perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap namun Tergugat rekonvensi tidak patuh dan taat terhadap putusan a quo, mohon agar putusan ini memiliki kekuatan eksekutorial, Majelis hakim menghukum Tergugat untuk melaksanakan putusan a quo dalam keadaan apapun dan bila perlu dengan bantuan tenaga keamanan dari aparat hukum yang ada;
9. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan dengan bukti- bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan dahulu meskipun ada verzet, banding, ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan jawaban termohon dalam pokok perkara dan dalil-dalil gugatan penggugat rekonvensi dalam rekonvensi, maka dengan segala hormat dimohon kepada Ketua/ anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONPENS;

1. Menerima gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat rekonvensi adalah janda (bekas istri) Tergugat rekonvensi;

Hal. 14 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum seluruh anak-anak yang telah disebut dalam posita gugatan adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat rekonsensi;
 4. Menyatakan hukum seluruh anak-anak Penggugat dengan Tergugat tetap berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya baik yang belum mumayyiz ataupun sudah mumayyiz;
 5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah mut'ah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat rekonsensi sesuai posita poin 6 huruf a dan b dalam rekonsensi;
 6. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar hadhanah untuk anak sesuai dengan umur masing-masing anak melalui Penggugat rekonsensi yang masih dibawah umur dan belum dewasa sebagaimana rincian Penggugat pada posita poin 6 huruf c hingga anak berusia 21 tahun secara bertahap setiap bulannya;
 7. Menyatakan hukum apabila isi putusan nantinya tidak diindahkan maka dapat dieksekusi secara paksa dengan bantuan aparat keamanan;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 9. Menyatakan hukum putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat rekonsensi;
 10. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
- Apabila Majelis Hakim berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara tertulis yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5205011711770004 atas nama Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 08 April 2014 (Bukti P.1);

Hal. 15 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Nomor: 620/09/W/1998 Tanggal 07 Februari 1998 (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 65 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat di BTN Tolotangga Desa Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Sumbawa tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Sumbawa dan pada tahun 2000 pindah ke Dompus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak yang sekarang masih dalam asuhan bersama yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak akur dengan Ibu Pemohon dan keluarga Pemohon, dan pada bulan Februari 2013 Termohon pernah menelepon orang lain hingga Pemohon mematahkan kartu simnya;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Pemohon bahwa Termohon pernah membuat status di FB yang berisi "punya suami kayak tidak punya suami" ;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, bahkan di bantu oleh ustadz Abdarab serta Ko'o Lamlam tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sejak januari 2014 hingga saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon menurut cerita Pemohon karena Pemohon mau dilempar dengan gelas dan Termohon mengatakan mau membunuh Pemohon;

Hal. 16 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah dijemput oleh Termohon namun saksi tidak pernah mengkonfirmasi penyebab pertengkarnya;
- Bahwa Pemohon mempunyai toko Harapan Jaya Dompu jualan elektronik sejak tahun 2000 dengan modal pinjam dari bank;
- Bahwa setelah Pemohon meninggalkan Dompu sekarang yang mengelola Termohon;
- Bahwa sejak maret 2014 Pemohon membuka usaha toko elektronik di Bima dengan ukuran toko 5 x 4 m dengan status sewa;
- Bahwa keadaan toko yang dikelola Pemohon kurang ramai, dengan penjualan dibayar kredit;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Dorotoi Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Sumbawa tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Sumbawa dan pada tahun 2000 pindah ke Dompu di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak yang sekarang masih dalam asuhan bersama yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon, saksi mengetahui karena saat di Rumah Sakit Sumbawa ibu Pemohon mau menggendong anak Pemohon dan Termohon yang baru lahir namun ibu Termohon tidak memberikannya dan Pemohon pernah curhat kepada saksi, Termohon kedatangan lagi ngomong pakai HP namun tidak tahu dengan siapa sehingga Pemohon dan Termohon langsung bertengkar;

Hal. 17 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membaca status di FB Termohon yang berisi tentang curahan hati Termohon “punya suami kayak tidak punya suami”;
 - Bahwa saksi dan orangtua sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, bahkan di bantu oleh ustadz Abdarab tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa sejak januari 2014 hingga saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama;
 - Bahwa Pemohon mempunyai toko Harapan Jaya Dompu jualan elektronik sejak tahun 2000;
 - Bahwa setelah Pemohon meninggalkan Dompu sekarang yang mengelola Termohon;
 - Bahwa sejak maret 2014 Pemohon membuka usaha toko elektronik di Bima namun sepi dengan transaksi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perhari dibandingkan di Dompu dengan transaksi lebih besar;
 - Bahwa selain toko Pemohon dan Termohon mempunyai persewaan Toko 4 pintu di Dompu yang disewa oleh Niaga, 5 pintu di Manggelewa namun saksi tidak tahu yang menyewa , 1 pintu di Bima yang disewa oleh kakak saksi bulan januari 2014 karena saksi melihat sendiri transaksinya dan sekarang yang mengelola Termohon;
 - Bahwa Pemohon hanya mengambil sisa sewa dari Niaga Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) dan yang di Bima Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah)
3. Saksi III, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sejak tahun 2008 sebagai Sopir Toko dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak kapan Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal diDompu;

Hal. 18 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak yang sekarang masih dalam asuhan bersama yang sekarang ikut bersama Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2011 tidak harmonis karena Pemohon sering tinggal di Bima dan sejak setengah tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon tinggal berjauhan dan kalau bertemu saling diam-diam namun saksi tidak tahu penyebab ketidak harmonisannya;
 - Bahwa sejak Februari 2014 hingga saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon sekarang tinggal di Bima, dan selama di Bima tidak pernah bersama lagi di Dompus;
 - Bahwa Pemohon mempunyai toko Harapan Jaya Dompus yang dikelola Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah Pemohon meninggalkan Dompus sekarang yang mengelola Termohon;
 - Bahwa setahu saksi omzet penjualan di Dompus sekitar Rp. 50.000.000,- sampai Rp. 60.000.000,- perhari, karena saksi pernah setor ke Bank dan teman saksi bernama idrus;
 - Bahwa Pemohon sekarang menyewa toko untuk membuka usaha toko elektronik di Bima dengan 3 pegawai dengan transaksi penjualan Rp. 2.000.000,- sampai Rp. 3.000.000,- perhari dibandingkan di Dompus dengan transaksi lebih besar;
4. Saksi IV, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko Harapan Jaya, bertempat tinggal di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sejak Maret 2014 sebagai karyawan Toko Harapan Jaya Bima milik Pemohon;
 - Bahwa selama saksi menjaga toko harapan jaya di Bima keadaan toko sepi jarang yang beli karena di Pemukiman dan belum mempunyai ijin usaha serta masih dengan nota biasa, dalam 1 hari sekitar 1 sampai 2 barang dengan harga penjualan antara Rp. 2.000.000,- sampai Rp. 3.000.000,- dalam bentuk eceran dan Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 4.000.000,- dalam bentuk grosiran namun saksi tidak tahu keuntungan;

Hal. 19 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu usaha Pemohon selain toko di Bima;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Termohon dan rekonsensinya Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi kwitansi penjualan barang elektronik dan telepon toko Harapan Jaya pada tanggal 14 Oktober 2013 (bukti T.1)

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 22 tahun, pekerjaan karyawan toko Harapan Jaya Dompu, bertempat tinggal di Lingkungan I Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sejak tahun 2000 menjadi karyawan toko Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri namun saksi tidak tahu kapan dan dimana menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dompu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak yang sekarang masih dalam asuhan bersama yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Toko di Dompu sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang;
- Bahwa setelah Pemohon pergi yang mengelola toko di Dompu adalah Termohon;
- Bahwa sebelum Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal omzet penjualan perhari sekitar Rp. 50.000.000,- karena saksi pernah setor ke Bank rekening atas nama Pemohon dengan dengan karyawan di counter HP 5 orang dan di elektronik 9 orang;
- Bahwa rekening toko atas nama Pemohon dalam bentuk tabungan dan giro;
- Bahwa setahu saksi keuntungan toko sekitar 25% dari harga barang dipotong gaji pegawai dan makan karyawan;
- Bahwa gaji saksi Rp. 1.900.000,- ditambah bonus;

Hal. 20 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah yang mengelola toko adalah Termohon namun setor ke Bank dengan rekening atas nama Pemohon sekitar Rp. 13.000.000,- per hari;
- Bahwa selain toko Pemohon dan Termohon mempunyai usaha menyewakan ruko 3 lokal di Dompu, 5 lokal di Manggelewa, 1 lokal di Bima dan yang mengelola adalah Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang pertama masuk SMA dengan kebutuhan biaya Rp. 4.000.000,- perbulan karena saksi pernah di SMS untuk mentransfer uangnya;
- Bahwa kebutuhan anak-anaknya yang lain sekitar Rp. 2.000.000,- sampai Rp. 3.000.000,- karena saksi memperhitungkan belanja anak-anak tersebut sehari sekitar Rp. 30.000,- sampai Rp. 50.000,- dan saksi sering diminta untuk kasih uang tersebut;

2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko Harapan Jaya Dompu, bertempat tinggal di RT.03 RW 01, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sejak 1 setengah tahun menjadi karyawan toko Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri namun saksi tidak tahu kapan dan dimana menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dompu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak yang sekarang masih dalam asuhan bersama yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa saksi sebagai karyawan toko setiap hari mengeluarkan 5 sampai 5 nota dengan nilai antara Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 8.000.000,-
- Bahwa Pemohon meninggalkan Toko di Dompu;
- Bahwa setelah Pemohon pergi yang mengelola toko di Dompu adalah Termohon;

Hal. 21 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal omzet penjualan perhari sekitar Rp. 50.000.000,- karena saksi pernah setor ke Bank rekening atas nama Pemohon dengan dengan karyawan di elektronik 6 orang;
- Bahwa rekening toko atas nama Pemohon dalam bentuk tabungan dan giro;
- Bahwa saksi tidak tahu keuntungan toko;
- Bahwa gaji saksi Rp. 850.000,- ditambah komisi nota setiap nota Rp. 5000,-
- Bahwa setelah pisah yang mengelola toko adalah Termohon namun penjualannya berkurang;
- Bahwa selain toko Pemohon dan Termohon mempunyai usaha menyewakan ruko namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang pertama masuk SMA dengan kebutuhan biaya Rp. 2.000.000,- sampai Rp. 3.000.000,- perbulan karena saksi pernah mentransfer uangnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di Dompu maka sesuai ketentuan pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-

Hal. 22 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, permohonan Pemohon Konvensi dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yang merupakan akta otentik yang membuktikan ditambah dengan keterangan Termohon Konvensi dan para saksi bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karenanya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang pengadilan Agama Dompu dengan alasan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pernah kedapatan oleh Pemohon sedang menelpon laki-laki lain dan Termohon sering tidak terbuka dalam segala masalah dalam keluarga, Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak pernah akur dengan orang tua dan saudara-saudara Pemohon bahkan orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan puncak keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pada tanggal Januari 2014, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama sejak itu pula Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi membantah kalau Termohon Konvensi pernah kedapatan oleh Pemohon sedang menelpon laki-laki lain, Termohon Konvensi tidak pernah melakukan sesuai dengan tuduhan Pemohon Konvensi dan itu hanya sebagai alasan untuk mempercepat supaya Pemohon bisa bercerai dengan Termohon Konvensi, sedangkan alasan Termohon sering tidak terbuka dalam segala masalah dalam keluarga, selama ini dalam hal pengelolaan rumah tangga lebih-lebih menyangkut

Hal. 23 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnis yang memegang kendali adalah Pemohon Konvensi sebagai Imam dalam rumah tangga dan seorang manager dalam persoalan bisnis, sehingga praktis selama ini Termohon Konvensi selaku istri hanya tunduk dan mengikuti perintah dan arahan dari Pemohon Konvensi, sedangkan mengenai alasan Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon Konvensi merasa sudah maksimal menjaga harkat dan martabat Pemohon Konvensi sebagai Imam dalam rumah tangga, semua kebutuhan Pemohon Konvensi sudah Termohon Konvensi layani dan sediakan, demikian pula semua permintaan serta perintah Pemohon Konvensi sebagai suami sudah Termohon Konvensi jalankan dan laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan alasan Termohon Konvensi tidak pernah akur dengan orang tua dan saudara-saudara Pemohon Konvensi, karena faktanya sebelum timbul masalah terakhir (Pemohon Konvensi kabur dari rumah tanpa sepengetahuan Termohon), hubungan antara Termohon Konvensi dengan mertua dan seluruh keluarga besar Pemohon Konvensi sangat harmonis dan hampir-hampir tidak ada masalah dan Termohon Konvensi selalu menyempatkan waktu barang 1 kali sebulan untuk mendatangi kediaman mertua dan saudara –saudara di Bima dan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selalu menyisihkan sebagian pendapatan usaha untuk membantu biaya dan kebutuhan mertua, dan alasan orang tua Termohon Konvensi sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, justeru selama ini jika Pemohon Konvensi menyadari dan mengingat-ingat baik-baik bahwa yang banyak membantu dan membela Pemohon Konvensi adalah ibu Termohon Konvensi, dimana apabila Pemohon Konvensi meninggalkan rumah justeru Ibu Termohon Konvensi yang mendesak dan memaksa Termohon Konvensi untuk menjemput Pemohon Konvensi di Bima bahkan Ibu Termohon Konvensi pernah bersama-sama dengan Termohon Konvensi datang menjemput Pemohon Konvensi di Bima untuk segera kembali lagi ke Dompus;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah memberikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi semula;

Hal. 24 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensinya semula;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989: "Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri";

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi membantah dalil-dalil angka 3, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 3 Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Februari 1998 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 25 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2, 3 dan 4 Pemohon Konvensi mengenai angka 3, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 1, 2, 3 dan 4 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tidak ada seorang saksipun yang mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi dalam hal terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, diperkuat pula dengan keterangan para saksi yang menjelaskan dengan keterangan yang sama, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014, dan Pemohon Konvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah nyata kedua belah pihak tidak tinggal satu rumah lagi selama 8 bulan lebih sehingga sulit untuk dirukunkan dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan mereka namun terutama Pemohon Konvensi tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon Konvensi yang menunjukkan bahwa Pemohon Konvensi sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon Konvensi, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dalam rumah

Hal. 26 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, karena apabila telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan antara keduanya sangat bertentangan dengan akal sehat dan Pemohon Konvensi sudah berkeinginan untuk mentalak Termohon Konvensi, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah rusak (broken marriage), sehingga telah terbukti alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996*).

Menimbang, bahwa fakta juga tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "*Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"

Hal. 27 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat'*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali sudah talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Dompu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian

Hal. 28 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan pasal 66 ayat 5 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Undang-undang No.50 tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut hak asuh terhadap 6 orang anak yang bernama 1. Anak I umur 15 tahun, 2. Anak II umur 14 tahun, 3. Anak III umur 12 tahun, 4. Anak IV umur 10 tahun, 5. Anak V umur 9 bulan, 6. Anak VI umur 9 bulan, yang sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh terhadap 6 orang anak, meskipun anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, namun pada dasarnya anak yang belum Mumayyiz dibawah asuhan ibunya, dan dalam proses persidangan ditemukan fakta adanya sengketa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi memohon untuk ditetapkan hak asuh terhadap 6 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawabannya Tergugat Rekonvensi memohon pula agar 6 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Tergugat Rekonvensi karena Tergugat rekonvensi sangat mengharapkan hak asuh anak jatuh pada Tergugat Rekonvensi dan siap menanggung sendiri biaya khadhonah sampai anak dewasa/menikah dan tidak akan membebankan kepada Penggugat Rekonvensi sepeserpun;

Hal. 29 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi baik dari Penggugat Rekonvensi maupun saksi Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 6 orang anak bernama 1. Anak I umur 15 tahun, 2. Anak II umur 14 tahun, 3. Anak III umur 12 tahun, 4. Anak IV umur 10 tahun, 5. Anak V umur 9 bulan, 6. Anak VI umur 9 bulan;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 6 orang anak bernama 1. Anak I umur 15 tahun, 2. Anak II umur 14 tahun, 3. Anak III umur 12 tahun, 4. Anak IV umur 10 tahun, 5. Anak V umur 9 bulan, 6. Anak VI umur 9 bulan, yang sekarang anak-anak tersebut berada bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama berkelakuan baik terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa anak keempat, kelima dan keenam Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum Mumayyiz, maka jika dihubungkan dengan Pasal 105 (a) dan 156 (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemegang hak asuh terhadap 3 orang anak yang bernama Anak IV umur 10 tahun, Anak V umur 9 bulan, Anak VI umur 9 bulan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I umur 15 tahun, Anak II umur 14 tahun, Anak III umur 12 tahun berdasarkan Pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta fakta persidangan telah berumur diatas 12 tahun atau sudah mumayyiz, maka jika dihubungkan dengan pasal 105 (b) dan 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, maka Majelis Hakim menetapkan meyerahkan kepada anak tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk memilih pengasuhan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu atau Tergugat Rekonvensi sebagai ayah;

Hal. 30 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut untuk membayar hadhanah untuk anak sesuai dengan umur masing-masing anak melalui Penggugat rekonvensi yang masih dibawah umur dan belum dewasa sebagaimana rincian Penggugat pada posita gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi poin 6 huruf c hingga anak berusia 21 tahun secara bertahap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa diantara tujuan pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap anak harus terbebas dari penelantaran (vide: pasal 13 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak). Oleh karena itu anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dimaksud harus ada jaminan yang pasti untuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi yang membebaskan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab *Fathul Muin* oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut;

من له أب وأم فنفقته على أب، وقيل هي عليهما لبالغ- فتح المعين

Artinya: *"Barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya kewajiban ayah sampai dia dewasa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak sampai anak-anak tersebut dewasa adalah cukup beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya pemeliharaan kedua orang anak, Tergugat Rekonvensi

Hal. 31 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawaban rekonvensinya tidak menyebutkan kesanggupan secara jelas, hanya menyanggupi sesuai dengan kemampuan penghasilan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan dalam hal besarnya nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim akan menentukan sendiri besarnya nafkah untuk 6 orang anak tersebut berdasarkan asas kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa kewajiban yang harus dibebankan kepada ayah/Tergugat Rekonvensi harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi atau kemampuan Tergugat Rekonvensi, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233:

..لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا الْمَوْلُودُ لَهُ بَوْلِدِهِ

Artinya: *“Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya”;*

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, berdasarkan bukti T.1 dan keterangan saksi 1,2 penghasilan Tergugat Rekonvensi selama ini adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat rekonvensi , Tergugat rekonvensi membantah, penghasilan Tergugat Rekonvensi, berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi 1, 2, 3, 4 Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat rekonvensi baru memulai usaha lagi berupa jual elektronik di Bima setelah berpisah dengan Penggugat dan Tergugat rekonvensi sejak bulan maret 2014 dengan penghasilan bersih Rp. 6.000.000,- perbulan, sedangkan yang didalilkan oleh Penggugat rekonvensi penghasilan Tergugat Rekonvensi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah penghasilan selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masih hidup bersama dengan mengelola usaha bersama di Dompu, dan

Hal. 32 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan terhadap dalil gugatannya namun usaha bersama tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi Tergugat rekonvensi serta pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikelola oleh Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dalam penghasilan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menguatkan dalil gugatannya dengan menyerahkan bukti T.1, namun dalam bukti T.1 tersebut berisi tentang transaksi tanggal 14 oktober 2013, jika dihubungkan dengan Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi pada bulan Januari 2014, maka transaksi tersebut terjadi pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih hidup bersama, sehingga majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini, dan menyatakan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat adalah cukup adil dan patut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada 6 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1. Anak I umur 15 tahun, 2. Anak II umur 14 tahun, 3. Anak III umur 12 tahun, 4. Anak IV umur 10 tahun, 5. Anak V umur 9 bulan, 6. Anak VI umur 9 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap besaran nafkah 6 orang anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak-anak dewasa (berumur 21 tahun) atau telah kawin adalah tuntutan yang prematur karena belum tentu anak-anak tersebut mencapai umur 21 tahun atau telah kawin (sebab meninggal dunia sebelum mencapai umur tersebut), maka majelis Hakim mengabulkan nafkah anak dihitung setiap bulan;

Hal. 33 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan kepatutan dan kewajaran untuk biaya hidup di wilayah Dompu serta melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah keenam anak yang bernama 1. Anak I umur 15 tahun, 2. Anak II umur 14 tahun, 3. Anak III umur 12 tahun, 4. Anak IV umur 10 tahun, 5. Anak V umur 9 bulan, 6. Anak VI umur 9 bulan, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau sampai umur 21 tahun (sudah kawin) diluar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut juga kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah tersebut patut dipertimbangkan karena permohonan perceraian datang dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan Penggugat Rekonvensi sehingga terbukti dipersidangan tidak terbukti nusyuz dan dengan memperhatikan kondisi ekonomi Tergugat Rekonvensi sesuai dengan pertimbangan diatas dan melihat kelayakan hidup di wilayah Dompu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah diluar kewajaran dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta limaratus ribu rupiah) adalah cukup layak Tergugat rekonvensi sesuai kemampuan dibebani untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Al Fiqhu 'ala Mazhahibil arba'ah Juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

Hal. 34 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الأُطعام أو الكسوة
والمسكنة

Artinya : *“Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak rajī, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”;*

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah setia hidup sebagai seorang isteri Tergugat Rekonvensi sejak Februari 1998 atau selama 16 tahun, majelis hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan pengabdianya sebagai isteri, maka sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang isteri selama ini patut kiranya Penggugat Rekonvensi mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi patut dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang bentuk dan besarnya mut'ah, Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 21 menggariskan bahwa mut'ah itu harus ma'ruf. Oleh karena itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan fakta-fakta tersebut, pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

“Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak ba'in suhro”;

Hal. 35 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang besarnya mut'ah yang patut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan besarnya pengabdian Penggugat Rekonvensi dalam berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi yang sesungguhnya tidak dapat dihitung dengan nilai materi dan berdasarkan ukuran kemampuan, kepatutan dan rasa keadilan serta dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sedangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) dan kesanggupan Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diluar kewajiban, maka mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah surat al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'rif kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa nafkah iddah dan mut'ah adalah akibat suami mentalak istri, maka pembayaran dilakukan sesaat setelah suami mengucapkan ikrar Talak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan rekonvensi, Penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari sejak putusan a quo inkraht, apabila Tergugat rekonvensi tidak melaksanakan putusan secara sukarela;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan agama dalam pertimbangan diatas adalah menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dalam bentuk uang, maka penerapan uang paksa (dwangsom) tidak serta merta dapat dilakukan dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 793 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 dalam mana Mahkamah Agung dan mempertimbangkan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang,

Hal. 36 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap uang paksa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama, Anak IV umur 10 tahun, Anak V umur 9 bulan, Anak VI umur 9 bulan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 37 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan menyerahkan kepada anak yang bernama Anak lumur 15 tahun, Anak II umur 14 tahun, Anak III umur 12 tahun, untuk memilih pengasuhan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu atau Tergugat Rekonvensi sebagai ayah;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama 1. Anak lumur 15 tahun, 2. Anak II umur 14 tahun, 3. Anak III umur 12 tahun, 4. Anak IV umur 10 tahun, 5. Anak V umur 9 bulan, 6. Anak VI umur 9 bulan minimal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah kawin diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta limaratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;
 6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
- III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1435 *Hijriyah*, oleh kami MUHAMMAD JAMIL, S.Ag sebagai Ketua Majelis, MOH. LUTFI AMIN, S.HI dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SITI SALEHA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Hal. 38 Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.DP



MUHAMMAD JAMIL, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MOH. LUTFI AMIN, S.HI

Panitera Pengganti

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag

SITI SALEHA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 540.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah ----- Rp. 641.000,-